



BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, masih ada yang belum diatur dan perlu perubahan dan penyesuaian dengan kebutuhan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran di lingkungan DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa penetapan besaran tunjangan dan standar satuan harga belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengacu pada perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 Nomor 6);

12. Berita Acara Nomor : 900/1099/TAPD/2018 tentang Perhitungan Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAN STANDAR SATUAN HARGA BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan dan Standar Satuan Harga Belanja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir;
9. Tenaga Ahli/ Kelompok Pakar Alat Kelengkapan dewan dan Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang disediakan dalam rangka membantu tugas-tugas dan fungsi DPRD.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses dan dana operasional ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang besarnya sama dengan Pegawai aparatur sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Uang paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 15. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan serta alat kelengkapan lainnya yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 18. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran tunjangan dan Standar Satuan Harga Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan standar biaya yang bersifat khusus.
 - (2) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan Pertanggungjawaban Keuangan DPRD.
3. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
4. Ketentuan Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III HAK DAN KEUANGAN DPRD

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas dan Atributnya Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - c. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - d. Pakaian Sipil Resmi/Upacara (PDU); dan
 - e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah.

- (2) Standar Satuan Harga Pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Harian Rp. 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per stel;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) per stel;
 - c. Pakaian Dinas Harian Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per stel;
 - d. Pakaian Sipil Resmi/Upacara Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per stel; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan Khas Daerah/ hari-hari tertentu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan/ pemeliharaan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan Satu Pasal baru yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Jaminan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), yang didalamnya termasuk istri dan anak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Jaminan Kesehatan yang dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD juga disediakan Pemeriksaan Kesehatan diluar cakupan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BPJS yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak termasuk istri maupun anak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2019

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM OGAN ILIR


ARDHA MUNIR, S.H, M.Si
PEMBINA TK. I / IV.b
NIP. 196311111985031007